

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia itu sebagai *zoon politicon*. Yakni ia membutuhkan orang lain yang bisa dijadikannya sebagai teman untuk saling berbagi kemanfaatan dalam segala urusan, baik itu dengan cara pernikahan, berjual beli, Ijarah, perlakuan di depan hukum, berlaku sosial di dalam masyarakat atau dalam menanam lahan dan urusan pertanian serta hal-hal lainnya dari segala segi yang semua itu dapat menjadikan sebab manusia bisa berkumpul, tidak terpecah belah, saling bertetangga dan tidak berjauhan.<sup>1</sup>

Manusia dalam menjalani kehidupan memerlukan interaksi dengan manusia lainnya. Islam mengatur interaksi manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan muamalah. Muamalah adalah Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Perekonomian adalah faktor yang sangat penting dan berpengaruh di tengah kehidupan masyarakat. Berbicara tentang ekonomi sudah pasti salah satunya membahas tentang sumber-sumber ekonomi, baik sumber primer, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa) maupun sumber sekunder, seperti pariwisata, gaji (*salary*), dan sarana transportasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan", *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014, hlm. 105.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7

<sup>3</sup> Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam", *Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 265-292.

Islam sebagai agama Allah SWT, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Quran dan As-sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai Agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain.<sup>4</sup> Hal ini ditunjukkan dengan adanya tatanan yang mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu muamalah.

Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad *Ijarah al-'amal*, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia. Sewa menyewa jasa dalam suatu kerjasama terdapat imbal balik, yaitu upah.

Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan. Kompensasi tersebut bersifat finansial dan merupakan yang utama dari bentuk-bentuk kompensasi yang ada bagi karyawan. Pada terminologi *fiqh mu'amalah* transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/

---

<sup>4</sup> Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan", *Jurnal Ummul Qura*, Vol IV, No. 2., 2014, hlm. 106.

*price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/ *wage*).<sup>5</sup>

Islam sebagai sistem kehidupan yang sempurna tentunya memiliki pemikiran tentang konsep manajemen. Begitu pentingnya bidang manajemen dalam hal kehidupan ekonomi maka Islam telah menetapkan bagaimana proses manajemen mengelola semua sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup>

Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta bebas menetapkan syarat dan cara pembayaran upah tersebut. Asalkan saling rela dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>7</sup> Para Nabi tersebut menggunakan keahlian manajerial (*managerial skill*) yang mereka miliki untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi (*organizational resources*) sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.<sup>8</sup>

Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (QS. 42: 13)

---

<sup>5</sup> Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan ditinjau dari Perspektif Islam", *Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, hlm. 265-292.

<sup>6</sup> Sunarji Harahap, "Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen", *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 211-234.

<sup>7</sup> Fuad Riyadi, "Sistem Dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam", *Iqtishadia*, Vol 8, No. 1, Maret 2015, hlm. 155-187.

<sup>8</sup> Kuncoro Hadi, "Manajemen Perusahaan Berbasis Maqoshid Syariah", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 2.

Salah satu aspek kunci dalam manajemen adalah bagaimana manajer dapat mengenali peran dan pentingnya para pihak yang akan menunjang pencapaian tujuan. Para manajer harus mengakui bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan perusahaan jika seluruh pekerjaan dikerjakan sendirian. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan perseorangan ataupun perusahaan persekutuan yang mempunyai karyawan tentunya tidak lepas perikatan antara pihak perusahaan dan karyawan. Sistem ini bisa berbentuk upah atau perjanjian kesejahteraan lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak dan saling dapat menguntungkan. Demikian halnya dengan Koperasi Karya Sejahtera, Susukan, Semarang.

Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah menanggulangi kemiskinan, dengan menghitung kebutuhan dasar, seperti : pangan, sandang, dan perumahan, sekaligus sebagai jaring pengaman sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa transportasi. Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang mana pun, dengan tetap mengingat ajaran Islam berikut ini:

Q.S. al-Baqarah [2]: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Koperasi Karya Sejahtera adalah salah satu koperasi yang menyelenggarakan penggunaan jasa yang dikompensasi dengan upah. Sebagaimana uraian dalam manajemen syariah di atas, perlu adanya kajian terhadap penerapan pengupahan ditinjau dari hukum Islam dan manajemen syariah. Alasan perlunya kajian tinjauan hukum Islam ini disebabkan adanya wacana kebijakan manajemen syariah yang saat ini telah dilaksanakan dalam dunia perbankan.

Pada dasarnya upah karyawan kontrak yang diterapkan Koperasi Karya Sejahtera sudah sesuai dengan UMK Kabupaten Salatiga tahun 2019, besaran UMK adalah Rp. 1.875.500 dan tambahan-tambahan dari bonus lainnya. Ini artinya upah yang diberikan koperasi kepada karyawan sudah memenuhi kebutuhan hidup karyawan.<sup>9</sup>

Fenomena yang terjadi pada Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang adalah adanya penangguhan pembayaran upah yang seharusnya diberikan setiap tanggal 20 (dua puluh) kepada karyawannya, yang masih belum layak dan seharusnya didahulukan kepentingan kebutuhan karyawannya. Karena perputaran uang dari konsumen dan kembali lagi pada kas koperasi, sehingga upah yang seharusnya dibayar pada waktu yang telah ditetapkan harus mengulur sampai uang kas kembali normal.

Dari gambaran di atas, maka penulis tertarik meneliti masalah mengenai praktek murabahah yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Siti Maesaroh selaku staf administrasi pada tanggal 10 Mei 2019

**terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diuraikan beberapa rumusan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pada karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah pada karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pada karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep upah yang sesuai dengan syariat Islam dan implementasinya di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan, Semarang.

2. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi umat Islam dan pihak-pihak yang terkait dalam menetapkan upah berdasarkan konsep Islam.
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam hal sistem pengupahan bagi karyawan Koperasi Karya Sejahtera, Susukan, Semarang.
4. Sebagai tambahan pustaka dan referensi bagi penelitian yang akan datang. Menambah wawasan bagi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial secara alamiah.<sup>10</sup> Metode kualitatif memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Utama, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Surakarta: Fairuz Media, 2012), hlm. 282.

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.135.

Desain penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam.<sup>12</sup> Studi kasus dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala/ suatu masyarakat tertentu. Dalam pendekatan deskriptif bias harus diperkecil dan tingkat keyakinan harus maksimal.<sup>13</sup> Gambaran yang jelas dalam hal ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang.

## 3. Tempat dan Subjek Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang dengan subjek penelitian masalah adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, antara lain:

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2012), hlm. 185.

<sup>13</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 104.



a. Data primer

Data primer adalah data yang menjadi sumber data utama. Data tersebut diambil langsung dari sumber objek penelitian tanpa sebelumnya diolah oleh pihak lain. Data dalam hal ini dalam bentuk hasil wawancara dan dokumentasi. Wawancara tersebut ditujukan kepada karyawan Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang. Data dokumentasi dalam hal ini berupa struktur organisasi, ketentuan pengupahan pegawai dan informasi-informasi lainnya yang mendukung penelitian Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait dengan pengupahan karyawan, manajemen syariah, jurnal, situs internet, dan hal-hal yang menjadi penunjang dalam pembuatan laporan skripsi yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dokumen data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang berhubungan dengan upah dan koperasi dalam wacana Islam.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh *interviewer* untuk mendapatkan informasi dari *interviewee*.<sup>14</sup> Wawancara ini dilakukan kepada karyawan Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang. Wawancara dilakukan guna memperoleh data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu data mengenai sistem pengupahan karyawan di Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang. Informan yang dimintai keterangan pada penelitian ini adalah karyawan dan bendahara Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang.

### b. Dokumentasi

Dokumen sering dipakai sebagai sumber data dalam penelitian sebab dalam beberapa hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.<sup>15</sup> Dokumen yang dikumpulkan antara lain struktur organisasi, pengupahan karyawan dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), hlm. 198.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 217.

primer secara langsung dari Koperasi Karya Sejahtera Susukan, Semarang.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana setelah data terkumpul kemudian dianalisis, lalu digambarkan dalam bentuk kata-kata. Setelah itu dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapat kesimpulan.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan pengorganisasian dan pemisahan data ke dalam pola data, kategori, dan satuan-satuan menurut kelompoknya. Setelah itu diklasifikasikan dan dianalisa dengan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam suatu system pernyataan yang runtut. Hal-hal yang harus ada dalam metode deduktif adalah adanya perbandingan logis antara kesimpulan-kesimpulan itu sendiri.<sup>17</sup> Hasil pendekatan metode ini dapat diketahui gambaran umum mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Koperasi Karya Sejahtera, Susukan Semarang.

---

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 245.

<sup>17</sup> Sudibyo, Lies, Bambang Triyanto dan Meidawati Suswandari, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2014) hlm. 59.